

⊂ Z

Suska

Z

a

# PRAKTEK JUAL BELI IKAN KERING DALAM KARDUS ATAU KARUNG DI DESA PEMATANG BERANGAN cipta KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU milik PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

# **SKRIPSI**

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum





# **AULIA PADILA SAFITRI**

NIM: 11820225258

**PROGRAM S1** 

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)** FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Syarif Kasim Riau UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 1446 H/2024 M

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Ha

~

cipta

Z

S

uska

Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus

atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten

Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah", yang ditulis oleh:

Nama

: Aulia Padila Safitri

NIM

: 11820225258

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DE Zulkiff M.Ag NEP.19741006 200501 1 005 Pekanbaru, 05 Juni 2024

Pembimbing 2

<u>Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag</u> NIP.19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Desen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Juni 2024

La<del>p</del>ip :

3

Z

S

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal : P

: Pengajuan Skripsi

Sdr. Aulia Padila Safitri

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Aulia Padila Safitri yang berjudul "Praktek Jual Beli Ikan Kering dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekinomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Panbimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

DE Zulkiff M.Ag.

Sultan Syarif Kasim Riau

9741006 200501 1 005

Dr. Ade Fariz Farullan, M.Ag.

NIP: 19671112 200501 1 006

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



I ~ C 5

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

# PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hutu Perspektif Fiqih Muamalah yang ditulis oleh:

Nama

: Aulia Padila Safitri

NIM

: 11820225258

S

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

 $\subseteq$ 

 $\bar{z}$ 

Telah dimunagasyahkan pada:

Z

Hari/Tanggal

: Senin, 11 November 2024

Waktu a

: 13.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Mutasir, S. HI, M. Sy

Penguji I

Dra Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji II

Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas \$yariah dan Hukum

Afli, M.Ag 082005011005

versity of Sultan Syarif Kasim Riau

0 ak Cipta Dilindungi I Dilarang menguta I 8 ~

SURAT PERNYATAAN

Sayayang bertandatangan di bawah ini :

: AULIA PADILA SAFITRI

: 11820225258

: Pasir Putih, 18 Januari 1999

Sempat/Tel. Lahir Sempat/Tel. Lahir akultas/Pascasarjana

ta

: Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

: Hukum Ekonomi Syarial

e Hukum Ekonomi Syarial

i Hukum Ekonomi Syarial

Praktek Jaal Beli Ikan Kering dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamlah

<u>ရှိ Mē</u>nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya-Hmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

📆 tegsebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

👼 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutk<mark>an sumbernya.</mark>

. ☑ Oījeh karena itu <del>Disertasi/Thesis</del>/Skripsi/<del>Karya Ilmiah Jainnya , \*s</del>aya ini, saya nyatakan

Legas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

້ອງ ກົ່ງ Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Hmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya besedia

Emenerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan Pernyaga a.

Perny

Pekanbaru, 05 Juni 2024 Yang membuat pernyataan

AULIA/PADILA SAFITRI NIM: 11820225258

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

of Sultan Syarif Kasim Riau

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

# **ABSTRAK**

Aulia Padila Safitri, (2024): Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus
Atau Karung Di Desa Pematang Berangan
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Perspektif Fiqih Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan, antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara penjual menjual ikan kering kepada pembeli dengan system kardus atau karung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung menurut perspektif fiqih muamalah.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah (*field reseach*) yang berlokasi di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa terkait Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan pelaksanaan jual beli yang di akukan antara penjual dan pembeli dengan cara penjual menjual ikan kering dengan system kardus atau karung, ikan kering dalam kardus atau karung tersebut tidak dapat dilihat secara menyeluruh oleh sipembeli, pembeli hanya dapat melihat bagian atas dari isi kardus atau karung sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas ikan kering tersebut, terkadang ikan tersebut ada yang kualitasnya kurang baik atau cacat. Dalam Perspektif Fiqih Muamalah pelaksanaan jual beli ikan kering dalam katdus atau karung tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam islam karena ikan kering yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas barang (ikan kering) dengan jelas dan ikan kering yang sudah cacat tanpa memberi tahu kepada pembeli terlebih dahulu maka jual belinya tidak sah, tetapi jual beli ikan kering tersebut menjadi sah karena dalam fiqih muamalah Terdapat Ijab kabul dan kerelaan antara penjual dan pembeli ikan kering dalam kardus atau karung saat terjadinya transaksi jual beli.

Kata Kunci: Perspektif, Jual Beli, Ikan Kering dalam Kardus atau Karung

arif Kasim Riau

⊚ Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **KATA PENGANTAR**



# Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menayelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "PRAKTEK JUAL BELI KAN KERING DALAM KARDUS ATAU KARUNG DI DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH". Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan kea lam terang-benderang. Dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengetahui bahwa sesungguhnya masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis memerlukan masukan yang bersifat membangun atau kritikan yang dapat membantu tercapainya perbaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada:

 Kepada seluruh keluarga tercinta penulis terutama kedua orang tua saya ayahanda Sohor dan Ibunda Lindawati, adik penulis Sriwahyuni dan Hidayatil Baqi, yang telah berkorban segala-galanya untuk saya anaknya agar menjadi

Kasim Riau



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama serta telah memberikan motivasi dan dukungan penuh baik materil maupun moral dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut Ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Pembimbing I yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingannya baik dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maupun bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
- 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya baik dalam menyelesaikan perkuliahan di Faktultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi Ini
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan Ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 6. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
- Kepada Rusda, Nurul, Rani, Rahmi, Julia, Asih, Dina dan Armita, penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan do'a dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH, SWT memberikan pahala yang besar kepada pihakpihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 05 Juni 2024 Penulis,

Aulia Padila Safitri NIM. 11820225258





# ⊚ Ha

# **DAFTAR ISI**

TA PENGANTAR	ii
TAR ISI	V
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
a. Pengertian Jual Beli	9
b. Dasar Hukum Jual Beli1	0
d. Macam-Macam Jual Beli 1	5
a. Pengertian Ikan Kering	4
b. Proses pembuatan ikan kering	:5
c. Manfaat ikan	6
B. Penelitian Terdahulu	8.
B III METODE PENELITIAN3	3
B. Lokasi Penelitian	3
C. Subjek dan objek penelitian	3
D. Populasi dan Sampel	4
	TRAK         CA PENGANTAR         TAR ISI



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. an laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

0

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak	
Cipta	
Dilindungi	
Undang-Undang	

a.	
П	=
ĕ	7
$\Xi$	3
2	Q
≞	=
8	ē
⋽	Ę
ᠴ	'n
<u>a</u>	⊒
₹	0
a	Se
$\subseteq$	Ö
킀	a
두	ä
_	3
â	0)
Ö	2
뽁	Ē
₫.	S
$\Xi$	<u>0</u>
ä	=
$\supset$	⊆,
ō	$\supset$
뽁	S
₫	5
₫	a
긎	=
<u>a</u>	≦
-	S
ğ	3
뽁	Ξ
ē	a
☶	긁
<u>a</u>	a
,	$\exists$
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan l	T. Dilarang mengutip sebagian atau selurun karya tulis ini tanpa mencantum
<u>e</u>	Z
Z	8
=	
ä	2
_	3
_	-

	_
ס	a
Ø	7
$\supset$	3
9	ನ
$\subseteq$	_
=	⊣
S	9
⋍	ĭ
_	Ō
7	ె
a	=
	0
Š	co
В	Œ
	0
$\supset$	9
7	9
늣	<u>a</u> .
_	=
<b>A</b>	
#	at
$\approx$	a
4	$\equiv$
=	"
Ξ.	9
Q	=
a	=
$\supset$	ς,
~	5
H	_
4	6
ನ	7
=	4
=	a
X	=
a	$\subseteq$
$\supset$	70.
_	٠,
Š	3
9	
$\stackrel{\sim}{\sim}$	2
<u>u</u>	=
=	F
0	õ
$\supset$	_
•	3
_	-
0	CD
ĕ	en
en	enc
penu	enca
penulis	encan:
penulisa	encantu
penulisar	encantun
penulisan	encantum
penulisan ka	encantumka
penulisan kar	encantumkar
penulisan kary	encantumkan
penulisan karya	encantumkan da
penulisan karya il	encantumkan dar
penulisan karya ilm	encantumkan dan
penulisan karya ilmi	encantumkan dan m
penulisan karya ilmial	encantumkan dan me
penulisan karya ilmiah,	encantumkan dan mer
oenulisan karya ilmiah, p	encantumkan dan meny
benulisan karya ilmiah, pε	encantumkan dan menye
penulisan karya ilmiah, per	encantumkan dan menyeb
penulisan karya ilmiah, peny	encantumkan dan menyebu
benulisan karya ilmiah, penyι	encantumkan dan menyebutk
penulisan karya ilmiah, penyus	encantumkan dan menyebutka
penulisan karya ilmiah, penyusu	encantumkan dan menyebutkar
penulisan karya ilmiah, penyusun	encantumkan dan menyebutkan :
penulisan karya ilmiah, penyusuna	encantumkan dan menyebutkan sı
penulisan karya ilmiah, penyusunan	encantumkan dan menyebutkan sur
penulisan karya ilmiah, penyusunan l	encantumkan dan menyebutkan sum
penulisan karya ilmiah, penyusunan laj	encantumkan dan menyebutkan sumb
. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan lapor	vilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak		E.	Sumber Data	35
	~	F.	Metode Pengumpulan Data	36
2 7 7	5	G.	Metode Analisis Data	37
2	0	Н	Metode Penulisan	38
		ΙH	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
7		A	. Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus Atau Karung Di Desa	
k UIN Suska R			Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	39
	0	В.	Perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli ikan kering	
	2		Dalam Kardus atau Karang di Desa Pematang Berangan Kecamatan	
			Rambah Kabupaten Rokan Hulu	71
		PE	NUTUP	81
-		A	. Kesimpulan	81
		В.	Saran	82
DA	FTA	λR	PUSTAKA	

# UIN SUSKA RIAU



# ⊚ <u></u>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Kasim Riau

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Tanggapan Pembeli Terhadap kualitas bentuk ikan kering	
pta	yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah	
a m	Kabupaten rokan hulu	42
Tabel 4.2	Tanggapan Pembeli Terhadap kualitas rasa dan daya tahan	
~	ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan	
ik U N	Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	44
Tabel 4.3	Tanggapan Pembeli Terhadap Keberagaman Jenis- Jenis ikan	
S	kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan	
a	Rambah Kabupaten Rokan Hulu	48
Tabel 4.4	Tanggapan Pembeli Terhadap kualitas Jenis-jenis ikan kering	
<u>а</u>	yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah	
	Kabupaten Rokan Hulu	50
Tabel 4.5	Tanggapan Pembeli Terhadap kualitas Harga ikan kering	
	yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah	
	Kabupaten Rokan Hulu	53
Tabel4.6	Daftar Harga Ikan Kering di Desa Pematang Berangan	
	Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	55
Tabel 4.7	Tanggapan Pembeli Terhadap kestabilan harga ikan kering	
(0)	yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah	
State Tabel 4.8	Kabupaten Rokan Hulu	56
Tabel 4.8	Tanggapan Pembeli Terhadap Sikap Pelayanan yang	
4.	diberikan Penjual ikan kering di Desa Pematang Berangan	
lamic	Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	59
T-1 40	Tanggapan Pembeli Terhadap sikap Kejujuran Penjual ikan	
iv	kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah	
ersi	Kabupaten Rokan Hulu	62
Tabel 4.10	Tanggapan Pembeli Terhadap kondisi tempat Penjualan Ikan	U
of 9	Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah	
Sul	Kabupaten Rokan Hulu	65
Tabel 4.11	Tanggapan Pembeli Terhadap keadaan lingkungan sekitar	
Table 4.9 Table 4.10 Table 4.11 Table 4.11 Table 4.11	tempat penjualan ikan kering di Desa Pematang Berangan	
ari	Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	67

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

yarif Kasim Riau



# j

Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

# BAB I PENDAHULUAN

# Cipta Aa Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia agar saling membutuhkan satu sama lainnya karena manusia adalah makhluk sosial. Hal ini dimaksudkan supaya manusia saling membantu, memenuhi kebutuhan, serta bekerja sama di berbagai aspek kehidupan, seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Oleh karena itu agama memberikan aturan terbaik sehingga kehidupan manusia terjamin dengan sangat baik, menghindari perselisihan dan dendam. 1

Muamalat merupakan isi utama dan tujuan penting dari upaya agama Islam untuk mengubah kehidupan manusia. Meski ajaran Islam terus berkembang, namun perlu kehati-hatian supaya perkembangan tersebut tidak mendatangkan kesulitan bagi pihak lain. Salah satu bentuk ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah ialah jual beli.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan agama yang mengatur semua aspek perilaku Muslim. Hal ini sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan Allah (habluminallah) dan hubungannya dengan sesama manusia (habluminannas). Hubungan antar manusia ini disebut muamalah dan salah satu aspek muamalah yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli.

Salah satu kegiatan perdagangan fiqih muamalah adalah jual beli. Jual Beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk sukarela mempertukarkan

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 ☐ sesuatu atau benda berharga, dimana satu pihak menyerahkan benda tersebut o dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' dan disetujui, ketentuan hukum dibuat untuk milik memenuhi persyaratan, rukun dan lainnya yang berkaitan jual beli.<sup>2</sup>

Syarat dan rukun dalam jual beli yaitu adanya ijab dan qabul yang  $\subset$ harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang terlibat dalam transaksi. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kekuasaan zuntuk melaksanakannya secara sukarela. Apabila syarat dan rukun tersebut c dipenuhi dengan baik maka transaksi jual beli berjalan dengan baik.<sup>3</sup>

Setiap pelaku bisnis pada umumnya berusaha untuk menghindari kerugian, sehingga dapat dimengerti bisnis adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mencari keuntunga.<sup>4</sup> Namun, pelak<mark>u bisnis juga h</mark>arus memerhatikan bahwa dalam melakukan jual beli barang yang memiliki sifat serupa mereka harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan hukum Islam.

Dalam kegiatan perdagangan atau bisnis di masa mendapatkan keuntungan adalah tujuan utama. namun sering kali hal ini dilakukan melalui praktek tidak halal seperti penindasan, penipuan, atau ketidakadilan. Dalam perspektif ekonomi Islam tujuan dan praktek-praktek tersebut dilarang. Etika bisnis menekankan yang paling penting dalam

2 Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, (Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

3 Masifuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.1997), h. 140-141.

4 Indriyono Gito Sudarsono, pengantar bisnis, (Yogyakarta: BPEE,2003), h. 3.

S



 ☐ berbisnis adalah memegang prinsip kejujuran, otonomi, keadilan, tidak berbuat jahat dan penghormatan terhadap diri sendiri.<sup>5</sup>

ipta Jual beli diperbolehkan dalam fiqh muamalah adalah jual beli yang syarat dan rukunnya sesuai prinsip muamalah. Prinsip muamalah itu sendiri adalah menghindari mafsadah dan mendapatkan maslahah. Terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan Pendidikan ialah kemaslahatan utama yang dihasilkan dari jual beli. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana terdapat dalam ⊆ surah An- Nisa ayat (4): 29

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat di atas menjelaskan tentang halal dan haramnya praktek jual beli. Oleh sebab itu, melalui jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan ₹ hidupnya, meliputi kebutuhan sekunde seperti peralatan rumah tangga dan mobil, serta kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Namun, University of Sultan juga harus memenuhi rukun dan syara' dalam proses transaksi jual beli. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli adalah ijab dan qabul, yaitu saling tukar menukar atau bentuk lain yang dapat menggantikannya.

Gharar merupakan transaksi bisnis yang menimbulkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak, baik kuantitas, bentuk fisik, waktu penyerahan,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Sonny Keraf-Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis Mem. Propesi Luhur*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1991), h.73. <sup>5</sup> A. Sonny Keraf-Robert Haryono Imam, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

S

Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Z S

o Ketidakpastian ini melancggar prinsip syariah yang transparan dan menguntungkan kedua pihak. Dalam istilah fiqh, gharar mengacu pada ketidaktahuan akan akibat suatu perkara, peristiwa suatu transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara yang baik dan yang buruk.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, Islam menganggap gharar merupakan sesuatu yang merugikan semua pihak, terutama pembelinya. Sebab, jika konsumen zmembayar terlebih dahulu tanpa memeriksa pokok transaksinya, mau tidak mau akan menimbulkan perselisihan atau kerugian ketika mengetahui barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya.

Ada gejala yang terkait muamalah khususnya dalam jual beli yaitu permasalahan jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan. Perdagangan ikan kering secara teknis dilakukan dengan cara memasukkan ikan kedalam karung atau kardus.

Ikan kering merupakan salah satu ikan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, ciri ikan ini rasanya asin dan aromanya khas, sehingga bagi orang tertentu dapat meningkatkan selera makan. Ikan kering selain itu berguna sebagai pelengkap makanan pokok. Meningkatnya harga ikan kering atau kelangkaan stok dipasaran mendapat reaksi sangat cepat dari masyarakat.

Besarnya minat masyarakat untuk membeli ikan kering di Desa

Pematang Berangan, namun mengingat bahwa ikan kering merupakan ikan olahan yang membutuhkan proses pengolahan terlebih dahulu maka

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. N. Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009

Syarif Kasim Riau



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat perlu memperhatikan apakah ikan kering tersebut berkualitas dan layak untuk dikonsumsi, untuk itu baik pedagang atau masyarakat selaku pembeli wajib memperhatikan proses jual beli serta produk ikan kering yang dijual apakah telah sesuai dengan ketentuan menurut fiqih atau tidak.

Oleh sebab itu penyediaan ikan kering dalam bentuk kondisi yang baik dan perlu dirancang secara baik, Pada saat ini ada diantara penjual ikan kering yang membeli ikan kering kepada toke dengan cara perkarung yang belum tentu kualitasnya baik, Jenis ikan kering yang dijual atau dibeli yaitu ikan kering yang diasinkan seperti ikan kering teri, tenggiri, sepat, bulu ayam dan lain-lain dan Ikan kering yang diasapkan seperti ikan baung, gabus, lele, mas, selais, patin, motan dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena karung tersebut boleh dibuka dan hanya terlihat bagian atasnya saja, Bagian bawah dari isi karung tersebut tidak terlihat.

State slame of saya lakukan kepada beberapa penjual sikan kering, penjual mengatakan ikan kering yang dibelinya memang ikan kering yang berkualiatas baik, tapi kenyataanya setelah dibeli oleh konsumen tidak seperti yang toke katakan, dilihat tidak seperti yang di inginkan oleh pembeli, kenyataannya ada kualitas baik, kualitas sedang, dan kualitas kurang baik untuk di jual kepada konsumen, pada waktu si pembeli melakukan pengecekan ikan kering didalam karung atau kardus, bagian karung atau kardus tersebut terdapat bermacam-macam ikan kering yang hanya bisa dilihat bagian atas karung atau kardus tersebut, tiap tingkatan kardus atau



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karung terdapat berbagai kualitas ikan kering yang dibeli konsumen dimana terdapat kualitas baik, sedang dan tidak baik.

Pada saat si pembeli melakukan pengecekan barang terdapat barang yang cacat atau tidak layak untuk dijual kembali, dan pada saat melakukan transaksi barang yang sudah di beli tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu, sipembeli ada kualitas ikan kering yang bisa untuk dijual dan ada kualitas ikan kering yang sudah tidak layak untuk di jual tidak bisa di kembalikan lagi kepada toke walaupun terdapat kerusakan dalam pembelian tersebut.

Namun realita dari fenomena jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan di atas masih memerlukan penelitian, pengkajian dan analisa lebih lanjut khususnya hukum Islam mengenai hal tersebut. Dalam hal ini Islam mengatur bahwa objek jual beli harus bersih dan jernih, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Syara' tidak memperbolehkan barang yang hanya menimbulkan kerugian bagi penjual atau pembeli. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perlu bagi penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dan mengusulkannya dalam karya ilmiah yang berjudul "Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus Atau Karung Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah"

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sn

Ria

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

# BT Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis memberikan batasan pada masalah yang akan dibahas, yaitu hanya pada pembahasan "Masalah Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus Atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2020 Sampai Tahun 2023".

# ሴ Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

- Bagaimana praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa
   Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
- 2. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu?

# D Tujuan dan Manfaat Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.



# Hak cipta milik UIN

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Suska Z

**Manfaat Penelitian** 

Untuk mengetahui tentang praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan perspektif fiqih muamalah.

b. Untuk menyelesaikan tugas penulis yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan, wawasan, intelektual dan cakrawala berfikir penulis dan pembaca, serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis dan pembaca.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Suska

N

**Kasim Riau** 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

# A Kerangka Teori

# Konsep Jual Beli

# a. Pengertian Jual Beli

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu disebut Al Bai' (jual beli). Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli secara istilah yaitu pertukaran harta (mal) dengan harta lainnya melalui metode tertentu. Harta yang dimaksud adalah harta yang bermanfaat dan sering digunakan oleh orang, seperti dalam sighat (ungkapan ijab dan qabul).<sup>7</sup>

Secara Bahasa, jual beli berarti pertukaran. Dalam istilah syara', jual beli adalah pertukaran yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Alternatifnya, jual beli dapat diartikan sebagai pengalihan harta dengan tujuan mencipkan pertukaran yang adil (syara'). Hal ini juga ditegaskan dalam hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

Artinya "Bahwa Nabi SAW ditanya tentang, mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabnya seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih". (H.R. Al-Bazzar).

State Islamic University of Sultan S <sup>7</sup> D 2010), h. 69. <sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,



Ha

k cipta

milik UIN Suska

Z a

if Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Menurut istilah jual beli, *al-bai* 'yang berarti menjual, menukar dan mengganti barang.<sup>8</sup> Dalam bahasa Indonesia, istilah jual beli berasal dari kata jual dan beli, yang berarti berniaga, berdagang, membeli, dan menjual barang.<sup>9</sup>

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena tidak semua manusia mempunyai apa yang dibutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang manusia lain memiliki control atas apa yang dibutuhkan. Jadi, salah satu cara yang harus ditempuh manusia adalah membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, berdasarkan ajaran dan aturan Islam, roda kehidupan manusia dan ekonomiannya dapat berjalan sesuai dengan harapan. 10

Selain itu, para ulama sepakat tentang kebolehan melakukan jual beli ini sebagai salah satu usaha yang telah dilakukan sejak nabi SAW hingga sekarang.<sup>11</sup>

# b. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 198:

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. "(Q.S. Al-Baqarah: 2:198)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 2.

State Islamic University of Sultan Syar <sup>9</sup> Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 32. 10 Abdul Rahmat Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A. Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45-46.



Ha

k cipta milik UIN

Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Sunnah

Hadist Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبيّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَا

Artinya "Dari Abi Sa'id dari Nabi beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirdmizi. Berkata Abu 'Isa: Hadist ini adalah hadist yang shahih).

Dari ayat Alqur'an dan hadist di atas diketahui bahwa jual beli ialah suatu perbuatan yang mulia dan halal. Jika pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat akan sama dengan para nabi, *shiddiqin*, dan syuhada.<sup>12</sup>

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan manusia lain. Namun, bantuan yang diperlukan atau barang milik orang lain harus ditukar dengan barang lain yang setara atau cocok sebagai bentuk pertukaran.

# c. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama mengatakan jual beli diperbolehkan jika syarat dan rukunnya terpenuhi. 13 Dalam proses jual beli, ada beberapa unsur penting yang harus ditunaikan agar akadnya sah dan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 177-179.

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.16.

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

mengikat. Unsur-unsur inilah yang disebut dengan rukun jual beli, dan landasan dalam pelaksanaan jual beli. Mengenai jumlah rukun jual beli, Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari akad (ijab qabul), aqid (penjual dan pembeli), dan maqud alaih (objek akad). 15

Dalam istilah fiqh muamalah, jual beli disebut al-bai'u yang artinya menjual, menukar atau mengganti sesuatu dengan hal lain.

Terlebih lagi, barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat bagi manusia. Terdapat empat macam rukun jual beli:

- 1. Ba'i (penjual)
- 2. Mustari (pembeli).
- 3. Shighat (ijab dan qabul).
- 4. Ma'qud 'Alaih (benda atau barang). 16

# b. Syarat Jual Beli

Ulama Syafi'iyah menetapkan 22 syarat yang berkaitan dengan aqid, shighat, dan ma'qud alaih. Beberapa diantaranya adalah:

- 1.) Syarat Aqid
  - a Dewasa atau sadar
  - b Tidak dipaksa atau tanpa hak
  - c Islam

f Sultan Swarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan State

<sup>14</sup> Yazid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari "ah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Rachmad syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Media,2017), h. 75-76.



# Hak cipta milik UIN Suska Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d Pembeli bukan musuh<sup>17</sup>

2.) Syarat Shighat (ijab qabul)

Kedua belah pihak harus berhadap-hadapan

Akad ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat b

Qabul diucapkan oleh pihak yang menerima ijab c

Harus menyebutkan barang atau harga dengan jelas d

pengucapkan shighat harus disertai dengan niat atau e maksud yang jelas

Ijab dan qabul harus diucapkan secara lengkap f

Ijab dan qabul tidak boleh terpisah g

Tidak ada pernyataan lain yang memisahkan antara ijab dan qabul

Lafazh tidak boleh berubah

j Ijab dan qabul harus sesuai satu sama lain sempurna

Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang lain k

1 Tidak boleh dikaitkan dengan waktu tertentu

Ijab dan qabul harus ditujukan kepada objek yang menjadi bagian dari akad Ijab dan qabul harus langsung dilakukan dalam majelis, baik kedua belah pihak hadir atau

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid, h. 78-79.

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Z

a

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setidaknya, diketahui bahwa ada ijab dari pihak yang tidak hadir.18

- 3.) Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)
  - Suci
  - Bermanfaat b.
  - c. Boleh diserahkan
  - Memiliki harta atau bertindak atas nama harta orang lain d.
  - Jelas dan diakui oleh kedua belah pihak yang terlibat e. dalam akad. 19

Sedangkan hukum jual-beli dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini, yaitu:

- Mubah, yang merupakan hukum dasar jual beli. akan tetapi, penting untuk memerhatikan rukun dan syarat transaksi tersebut, karena baru dapat dianggap menurut syara'.
- Sunnah, yaitu melakukan transaksi dengan teman, keluarga, atau orang yang benar-benar berminat terhadap barang tersebut.
- 3. Wajib, seperti wali yang diwajibkan menjual harta anak yatim apabila terpaksa, seorang qadhi berkewajiban menjual aset muflis yaitu orang yang kewajibannya melebihi asetnya.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid.*, h. 81-83.



Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Z a

# Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# State Islamic University of Sultan S

Kasim Riau

- 4. Makruh, jual beli pada saat adzan shalat Jum'at dikumandangkan.
- Haram, jika tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'.<sup>20</sup>

## d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli bisa dilihat dari berbagai aspek. Dari segi hukum, jual beli terbagi menjadi dua jenis, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan yang batal menurut hukum. Selain itu, terdapat juga penilaian dari segi objek jual beli serta pelaku jual beli.

Dilihat dari benda-benda yang menjadi objek jual beli, dapat dikemukakan pendangan Imam Taqiyuddin bahwa ada tiga bentuk jual beli, yaitu:

a. Jual beli benda yang terlihat.

Dalam jual beli ini, barang yang diperjualbelikan berada di hadapan penjual dan pembeli pada saat transaksi. Praktik ini umum dilakukan dalam masyarakat dan diperbolehkan, seperti membeli beras di pasar.

menyebutkan sifat-sifat b. Jual beli dengan barang dalam kesepakatan.

Dikenal sebagai jual beli salam (pemesanan). Menurut adat para pedagang, salam merupakan suatu penjualan nontunai (tunai) dimana pembeli memesan barang tertentu dengan pembayaran di

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A 1994), h. 74. <sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Pesada,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

muka, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai kesepakan dalam jangka waktu tertentu.

c. Jual beli benda yang belum ada.

Adalah bentuk jual beli ini dilarang dalam Islam karena barangnya tidak pasti atau tidak jelas, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian salah satu pihak. Contohnya adalah menjual buah yang belum tumbuh di pohon atau menjual anak sapi yang belum lahir, meskipun berada dalam kandungan induknya.

Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan di tangan, artinya pokok akad harus ada pada saat akad dibuat. Penjualan barang berada diluar kendali penjual dilarang, karena ada resiko barang rusak atau tidak bisa dikirim sesuai kesepakatan.<sup>21</sup>

Dilihat dari pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga cara: melalui lisan, dengan perantara, dan melalui tindakan. Akad jual beli yang dilakukan secara lisan merupakan cara yang paling umum digunakan. Untuk orang bisu, komunikasi dapat digantikan dengan isyarat, karena isyarat merupakan cara alami untuk menyampaikan maksud. Yang terpenting dalam akad adalah niat dan pemahaman, bukan hanya kata-kata atau pertanyaan semata.

Jual beli dengan perbuatan yang dikenal sebagai *mu'athah*, terjadi apabila barang diambil dan diberikan tanpa persetujuan ijab Kabul, misalnya seseorang mengambil rokok dengan banderol harga

arii Kasim Riau

State Islamic University of Sultan S

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 37-40.

# Ha ~ cipta milik UIN Suska Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah ditentukan, kemudian memberikan uang tersebut kepada penjual.

Dalam jual beli, seperti ini tidak ada sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut Sebagian ulama syafi'iyah, praktik ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dalam jual beli. Namun, Sebagian ulama syafi'iyah lain. seperti imam Nawawi. memperbolehkan jual beli kebutuhan sehari-hari tanpa melalui ijab Kabul. Selain itu, ada jenis jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: yang batal dan yang terlarang tetapi tetap sah.<sup>22</sup>

# Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

- Barang yang dianggap najis menurut agama meliputi berhala, bangkai, babi, anjing, dan khamar (minum-minuman yang memabukkan).
- Transaksi sperma hewan, seperti perkawinan domba jantan dan betina untuk tujuan menghasilkan keturunan.
- Transaksi jual beli hewan kecil yang masih dalam kandungan induknya di larang. Transaksi semacam itu tidak diperbolehkan, karena barangnya belum ada dan karenanya tidak dapat diperjualbelikan melalui muhaqallah. Baqalah mengacu pada tanah, kebun, dan sawah.<sup>23</sup>
- 4. Melakukan transaksi yang melibatkan *mukhadarah*,

<sup>23</sup> Ibid, h. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 76-78.



# ) Hak cipta milik UIN Suska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kary

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

penjualan buah-buahan yang belum matang untuk dipanen, seperti rambutan yang belum matang dan mangga kecil, dilarang. Larangan ini muncul sebab kurangnya kejelasan kondisi buah tersebut, bisa jadi buah rusak atau hilang karena kondisi cuaca buruk atau faktor-faktor lain sebelum pembeli memiliki kesempatan untuk mengambilnya.

- 5. Melakukan transaksi melalui *muammassah*, yang didefinisikan sebagai Tindakan jual beli melalui sentuhan fisik (memegang), merupakan praktik yang lazim dilakukan. Misalkan, ketika seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, baik pada sinag maupun malam hari, itu menandakan bahwa orang tersebut bermaksud untuk membeli barang tersebut. Akan tetapi praktik ini dianggap tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan penipuan dan resiko kerugian finansial bagi salah satu pihak terlibat.
- 6. Praktik jual beli melalui *munabazah*, yang melibatkan pertukan barang dengan cara melempar, dicirikan oleh ungkapan "Lemparkan apa yang kamu punya kepadaku, maka aku akan melemparkan apa yang aku punya kepada mu". Transaksi terjadi setelah Tindakan melempar tersebut. Metode ini dianggap tidak diperbolehkan karena bersifat penipuan dan tidak adanya ijab dan kabul yang jelas.
- 7. Melakukan transaksi yang melibatkan muzabanah, istilah Al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Z a

Muzabanah berasal dari frasa al-zabni, yang artinya "Menolak" dalam konteks bahasa. Disebut demikian karena adanya perselisihan yang timbul akibat penolakan tersebut. Dalam pengertian istilah, *al-muzabanah* mengacu pada penjualan batang kurma dengan imbalan sejumlah kurma yang diukur dengan beberapa wasaq (60 gantang), serta perdagangan anggur dengan kismis. Pada hakikatnya, bai' al-muzabanah merujuk pada transaksi yang melibatkan barang-barang yang jumlah dan beratnya tidak bisa ditentikan, yang mengharuskan barang-barang tersebut dijual berdasarkan perkiraan.

Transaksi gharar, yaitu penjualan yang tidak jelas sehingga bisa menyebabkan tindakan penipuan, contoh transaksi semacam itu adalah penjualan ikan saat ikan tersebut masih berada dihabitan aslinya.<sup>24</sup> Dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat pada transaksi tersebut mengalami ketidakpastian mengenai kualitas, atau waktu pengiriman barang kuantitas, harga dipertukarkan, yang pada akhirnya mengakibatkan potensi keruguan bagi kedua belah pihak.

# Gharar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# a. Pengertian gharar

Gharar dalam arti Bahasa arab adalah al-khathr yaitu pertaruhan, majhul al-aqibah yaitu tidak jelas hasilnya, ataupun

SKA RIA

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hendi Suhendi, Op. Cit, h. 80-81

# Ha cipta milik UIN Suska

Z a

~

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

dapat juga diartikan sebagai yaitu pertaruhan dan al-jahalah yaitu ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur keridakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.<sup>25</sup>

Gharar dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya adalah transaksi yang didalamnya terdapat ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan atau ketidakjelasan dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan bertransaksi.

# b. Macam-macam Gharar dalam Islam

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa jual-beli yang mengadung unsur gharar berarti melanggar ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi anda untuk mengenal bentuk gharar berikut:

# Jual Beli Barang yang Tidak Diserahterimakan

Pada terdapat jenis ini, unsur gharar pada ketidakpastian barang yang menjasi objek transaksi. Meskipun

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), h. 40.



# © Hak cipta milik UIN Suska

Ria

State Islamic University of Sultan

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

kedua belah pihak mengetahui wujud barang, penjual tidak membawanya saat akad berlangsung.

Selain itu, penjual juga tidak bisa memastikan kapan barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Contoh gharar jenis ini adalah transaksi jual beli sepada motor yang tidak bisa dikendalikan pemiliknya karena dicuri.<sup>26</sup>

# 2) Jual Beli Barang yang Belum Ada

Contoh jual beli gharar adalah ketika barang yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli sapi yang masih ada bayinya tetapi tidak menginginkan induknya. Contoh lainnya adalah menjual burung yang masih berada di langit, namun tidak jelas apakah penjualnya bisa menangkapnya.

Oleh karena itu, ada ketidakpastian tentang kemampuan penjual untuk menyerahkan barang dagangan. Namun, gharar tidak termasuk dalam hal barang yang sudah pasti dapat diperoleh, seperti Ketika ikan dijual dikolam pribadi dan kemudian ditangkap langsung.

# 3) Jual Beli Barang dengan Harga yang Tidak Jelas

Dalam kasus seperti ini, unsur gharar terletak pada ketidakpastian harga barang yang ditransaksikan. contohnya, sepasang sepatu merek X dijual seharga Rp1.5 juta dengan

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> M. N. Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

N

State Islamic University of Sultan

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pembayaran lunas hari ini, tetapi harganya akan naik menjadi Rp1.7 juta jika anda membelinya besok.

Hal serupa terjadi pada system cicilan, dimana harga total menjadi Rp1.9 juta. Dengan demikian, harga sepasang sepatu ini tidak jelas karena bergantung pada metode pembayaran dan tanggal transaksi.

# Jual Beli Barang dengan Sifat yang Tidak Jelas

Transaksi yang tidak jelas tentang sifat objek juga merupakan jenis gharar. Contohnya adalah penjualan mangga yang masih tumbuh di pohon dengan alasan rasanya manis. namun, penjual belum memetiknya dan mencicipinya.<sup>27</sup>

## Etika Jual Beli

Etika dalam berbisnis dapat dicontohkan dari rasulullah, nabi Muhammad saw, yang selama masa mudanya menjalankan bisnis dengan mengedepankan kejujuran, kepercayaan, ketulusan dan keramahan. Beberapa sifat dan perilaku tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Kejujuran. Kejujuran mencakup banyak hal, seperti tidak melakukan kecurangan, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, serta menggunakan alat ukur yang sesuai.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> M. N. Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Ilmu Ekonomi al-litishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009

I

~

cipta

milik

Suska

Ria

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau selur

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Tidak bersumpah palsu. Islam melarang keras sumpah palsu, terutama jika bertujuan untuk mempercepat penjualan. Tindakan ini sangat dicela dalam Islam karena merupakan perbuatan yang
  - ini sangat dicela dalam Islam karena merupakan perbuatan yang
  - dibenci.
- c. Amanah, Amanah berasal dari kata amuna, ya'munu yang berarti
  - dapat dipercaya. Amanah juga bisa bermakna pesan, instruksi
  - atau nasihat. Dalam fiqih Amanah merujuk pada kepercayaan
  - yang diberikan kepada seseorang terkait harta benda.<sup>28</sup>
- d. Takaran yang benar. Menakar dengan tepat memastikan tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Al quran memerintahkan untuk
  - menjaga kejujuran dalam takaran, sebagaimana tercantum dalam
  - Q.S. Al-Mutaffifin.
- e. Gharar. Secara bahasa gharar berarti ketidakpastian atau risiko, yaitu sesuatu yang tidak jelas benar atau salahnya. Gharar sering diartikan sebagai ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak dalam suatu transaksi atau dikenal juga sebagai tidakan spekulatif.
- f. Tidak melakukan al-ghab, al-ghab berarti penipuan dan tadlis.

  Yaitu menyembunyikan kualitas dan kuantitas barang yang sebenarnya.

Karena jual beli adalah tindakan hukum yang menyebabkan peralihan hak barang dari penjual kepada pembeli, maka secara

arii Kasim Riau

State Islamic University of Sultan S

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Syaifullah, S. (2014). *Etika jual beli dalam islam*. HUNAFA: Jurnal studia islamika, 11(2), h.371-387.

# Ha ~ cipta milik 2 Z Suska

State Islamic University of Sultan

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Z a

otomatis harus dipenuhi syarat dan rukun sah dalam transaksi jual beli.<sup>29</sup> Pada dasarnya jual beli adalah kesepakatan antar dua pihak untuk menukar barang dengan terdapat manfaat bagi orang yang memakainya. 30

# **Ikan Kering**

# a. Pengertian Ikan Kering

Ikan kering adalah ikan yang sudah dikeringkan dengan melalui proses penggaraman yang dimana merupakan salah satu komoditas yang penting bagi para pedagang ikan sekaligus merupakan mata pencarian. Seperti halnya pada dasarnya ikan kering mudah mengalami proses kemunduran dan pembusukan, untuk menjaga kualitas ikan kering tetap baik maka dilakukan pengawetan dengan cara penggaraman dan pengeringan, pada proses pengeringan mempunyai kelemahan yaitu tergantung pada kondisi cuaca dan butuh waktu pengeringan yang lama.

Ikan tergolong bahan makanan yang cepat mengalami pembusukan dibandingkan dengan makanan lain. Proses pembusukan ini pada umumnya disebabkan oleh proses kimia, mikrobiologis terutama bakteri dan proses biokimia. Pada dasarnya ketiga proses tersebut berjalan bersamasama sesaat setelah ikan itu mati. Ikan cepat busuk dan rusak bila dibiarkan di udara terbuka (kira-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 2017), h. 18. Syamsul Rijal hamid, *Buku Pin*Shobirin, *Jual Beli Dalam Po*Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h. 239-261. 30 Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,

State Islamic University of Sulta

Kasim Riau



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

kira 5-8 jam setelah tertangkap). Oleh karena itu, ikan yang sudah ditangkap harus segera mendapat proses pengolahan atau pengawetan guna memperpanjang masa simpan dan distribusinya.<sup>31</sup>

Proses penggaraman dan pengeringan menghasilkan ikan asin atau kering, jenis daging ini diawetkan dengan menambahkan garam dalam jumlah cukup banyak. Alhasil, ikan asin menjadi makanan yang banyak digemari khususnya di Indonesia. Jenis ikan yang umumnya diawetkan dengan cara dikeringkan antara lain ikan peda, tenggiri, tongkol, teri, layang, kembung, sapat dan lain-lain.

# b. Proses pembuatan ikan kering

Ikan lebih cepat membusuk dibandingkan bahan makanan lainnya. Kualitas produk olahan ikan sangat bergantung pada kualitas bahan mentahnya. Ikan merupakan sumber protein hewani yang umum dikonsumsi masyarakan karena mudah didapat. Kandungan protein, air, lemak mineral dan vitamin yang ada dalam ikan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dalam 100 gram ikan segar, terdapat komposisi 76% air, 17% protein, 4,5% lemak, serta mineral dan vitamin antara 2,52-4,5%. Ikan memiliki kadar protein yang tinggi dengan kadar lemak yang rendah, sehingga memberikan banyak mamfaat kesehatan bagi tubuh manusia.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Rabiatul Adwyah, Pengelolahan dan pengawetan ikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.3. 32 Rabiatul Adwyah, Pengelolahan dan pengawetan ikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.5.

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Ria

- 1) Ikan
- 2) Pemilihan
- 3) Pembersihan
- 4) Penggaraman
- 5) Pencucian
- 6) Penjemuran
- 7) Ikan kering

Proses pembuatan ikan kering tergolong sederhana karena tidak memerlukan proses yang rumit, jadi para nelayan mengolah ikan kering secara tradisional. Proses ini dimulai dengan pemilihan ikan, dilakukan dengan pembersihan, kemudian pengolahan melalui tahap penggaraman dan penjemuran. Pada tahap penggaraman digunakan garam dan penjemuran sangat tergantung pada sinar matahari.

# c. Manfaat ikan

Sebagai sumber makanan, ikan dikenal sebagai hewan yang kaya nutrisi, termasuk protein, asam lemak omega-3 yang bermamfaat dalam menurunkan resiko penyakit cardiovascular disease (CvD) serta mineral.<sup>33</sup> Protein yang ditemukan dalam ikan setara dengan kualitas daging atau telur.

Lebih lanjut, ikan berfungsi sebagai pilihan yang lebih

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Abbas Siregar Djarijah, *Ikan Asin* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1995), h. 18

# k cipta

milik UIN Suska

Z a

Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ekonomis untuk protein hewani jika dibandingkan dengan daging sapi atau ayam. Ikan juga sangat bermanfaat bagi ibu hamil, janin, dan bayi. Mengonsumsi ikan 2-3 kali seminggu bisa membantu kesehatan anak-anak, wanita dan keluarga secara keseluruhan. Protein yang ada dalam ikan, yang mengandung asam amino, memiliki daya cerna serta kualitas yang tinggi. Peptide yang berasal dari sitem pencernaan ikan berkontribusi positif terhadap kesehatan, begitu pula vitamin dan mineral yang terkandung dikandungnya. Daging ikan memiliki berbagai fungsi dalam tubuh manusia, antara lain:

- Berfungsi sebagai sumber energi vital yang pentinguntuk 1. mendukung aktifitas kehidupan sehari-hari
- Membantu perkembangan dan pemeliharaan tubuh
- 3. Meningkatkan kemampuan tubuh melawan penyakit sekaligus membantu fungsi fisiologis dalam tubuh.

Tidak mengonsumsi daging ikan dapat menyebabakan berbagai kondisi seperti penyakit kuasiokor, edema akibat kelaparan, pertumbuhan terhambat pada mata, kulit dan tulang, serta menurunya tingkat kecerdasan, bahkan kondisi ini dapat menyebabkan kematian. Daging ikan memiliki beberapa kelemahan, termasuk kandungan air yang tinggi yaitu sekitar 80 persen dan pH tubuh yang hampir netral, yang mencipkan lingkungan yang ideal untuk perkembangbiakan mikroorganisme pembusuk, sehingga mempercepat pembusukan daging ikan. Selain itu, adanya sejumlah besar asam lemak tak jenuh



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ cipta milik  $\subseteq$ Z S

membuat ikan rentan terhadap oksidasi, yang mengakibatkan bau tengik.<sup>34</sup>

Pembusukan ikan bisa terjadi karena aktivitas enzim, mikroorganisme atau oksidasi oksigen. Setelah ikan mati, berbagai perubahan fisik dan kimia terjadi dengan cepat yang pada akhirnya mengarah pada pembusukan ikan.

# B? Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu N sebagai referensi untuk menyelesaikan kajiannya. Penelitian sebelumnya membantu penulis menentukan langkah-langkah sistematis dalam penyusunan penelitian ini:

Pertama, penelitian dari Jihan Ayu Wulandari (2019) berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengelolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi Kasus di Kota karang, Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)". Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli ikan asin yang diolah mengunakan sistem pencucian.<sup>35</sup>

Univers Beberapa produsen ikan asin menggunakan detergen dalam proses pengolahan. Prosesnya dimulai dengan membeli ikan dari kapal penagkap ikan (bagan) dan langsung mengelolanya di atas kapal dengan cara merebus ikan tersebut menggunakan air laut yang dicampur dengan deterjen dan

Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Abbas Siregar Djarijah, *Ikan Asin* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1995), h. 20. 35 Jihan Ayu Wulandari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Ikan Asta Hasil Pengelolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi Kasus di Kota Karang Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

o rebusan. Setelah proses perebusan selesai, ikan tersebut dibawa ke tempat pengelolahan untuk dikeringkan dan diolah lebih lanjut. Meskipun sudah ada hibauan mereka tetap melanjutkan praktik pembuatan ikan asin dengan cara yang curang ini. Z

Bahan seperti detergen ditambahkan untuk membuat ikan asin terlihat S lebih menarik dan lebih tahan lama. Metode ini membuat daging ikan yang biasanya berwarna coklat atau kuning tampak lebih putih, lebih awet dan = lebih menarik karena penggunaan deterjen dalam proses pengelolaannya.

Namun, hal ini tentu merugikan konsumen yang megonsumsi ikan asin tersebut. Mengonsumsi ikan asin yang diolah dengan deterjen dalam jangka Panjang dapat menyebabkan penyakit, karena deterjen mengandung zat-zat berbahaya.

Kedua, penelitian dari Irin Sahfitria (2017) berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (studi di pemancingan Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasawaran Lampung)". 36 Karena jenis dan jumlah ikan yang diperjualbelikan tidak jelas, penelitian ini berfokus pada praktik jual beli ikan di kolom pemancingan, yang dinilai mengandung unsur untung-untungan. Ini dapat menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Akibatnya, salah satu pihak dapat mengalami kerugian, sementara pihak lain dapat memperoleh keuntungan.

**Kasim Riau** 

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

SJ <sup>36</sup> Irin Sahfitria, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memmancing (Studi di Pemancingan Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasarawan Lampung).

ultan

S

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Menurut tinjauan Hukum Islam, jual beli ikan di pemancingan Flobamora

Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Lampung adalah illegal. Ini karena salah satu syarat jual beli, yaitu barang
harus dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Barang yang

diperjualbelikan dalam system penjualan memancing tidak dapat diserahkan
langsung. Selain itu, praktik ini dilarang dalam Islam karena ada unsur gharar
(ketidakpastian) yang dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak

Blain. Karena jumlah barang yang dijual tidak jelas dan tidak dapat
diserahterimakan secara langsung, transaksi penjualan ikan dengan cara
memancing juga dianggap tidak sah dalam hukum perdata Islam. Hal ini
disebabkan oleh kemungkinan adanya penipuan atau spekulasi (untunguntungan).

The state of the same of the s

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Olta Saputra, *Jual Beli Ikan Kering di Pasar Batusangkar Ditinjau Menurut Fiqui Muamalah* (Batu Sangkar: Skripsi, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Pembeli hanya melihat bagian aatas dari isi kardus atau karung sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas ikan yang ada didalam kardus atau karung tersebut, ada pula terkadang ikan tersebut ada yang rusak tidak bisa diolah kembali ada pula tidak dapat lansung dijual dan diolah kembali oleh sipembeli untuk dapat dijual kembali.

Keempat, Skripsi Reno Juarno (2018) berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Dalam Lebung Dengan Sistem Lelang (studi kasus di Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir)". Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Islam, yang menyimpulkan bahwa sistem lelang yang digunakan di Desa Seri Kembang I untuk menjual ikan di dalam lebung tidak dapat dianggap sah. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya satu syarat, yang menyebabkan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan maisir (untung-untungan atau perjudian), yang keduanya dilarang dalam hukum Islam. <sup>38</sup>

Salah satu contohnya adalah ikan di dalam lebung tidak dapat diserahterimakan pada saat akad berlangsung. Selain itu, baik penjual maupun pembeli tidak tahu jenis ikan apa yang diperjualbelikan dan kuantitasnya, yaitu jumlah, ukuran dan beratnya.

Wyaitu jumlah, ukuran dan beratnya.

Kelima, Skripsi Puji Try Rahayu Wulandari (2017) berjudul "Jual Beli Berbasis Arisan Ikan di Kolam Pemancingan Aini Perumahan Bukit Sejahterah Palembang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". Penelitian ini menyoroti mekanisme arisan ikan di kolam pemancingan AINI, dimana

a Kasim Riau

<sup>38</sup> Reno Juarno, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di Dalam Lebung Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan IIir).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

uska Ria

o jumlah uang yang dikeluarkan dengan persetujuan semua peserta. Jumlah peserta dalam arisan mincing tidak dibatasi, selama kapasitas kolam memadai untuk kegiatan tersebut. Waktu pelaksanaan arisan mincing pun fleksibel dapat dilakukan kapan saja selama uang deposit yang tersedia masih mencukupi.<sup>39</sup>

N SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Sy Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Puji Try Rahayu, Jual Beli Berbasis Arisan Ikan di Kolam Pemancingan Aini Perumahan Bukti Sejahterah Palembang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. (Palembang: Skripsi,2017).



# © Hak cipta milik U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

# And Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),

yaitu penelitian yang dilakukan secara lansung di lokasi yang dipilih sebagai

tempat penyusunan skripsi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif,

dimana peneliti berupaya memahami makna, pemahaman dan pengertian

terhadap suatu fenomena, peristiwa atau kehidupan manusia dengan terlibat secara tidak langsung atau langsung dalam konteks yang dikaji serta bersifat kontekstual dan umum.<sup>40</sup>

# B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang dipilih secara khusus karena memiliki keterkaitan langsung dengan kasus dan situasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

# Ca Subjek dan objek penelitian

# University of Sultan Subjek ada riset. Adapur

Kasim Riau

Subjek adalah informasi atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pejual ikan kering

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kençana, 2017), h. 328.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ cipta milik UIN Suska

> Z a

dan pembeli ikan kering, di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

# Objek penelitian

Objek adalah permasalahan yang di investigasi yang akan dibahas, dikaji serta di teliti dalam riset. Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah perspektif jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

# D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah sekelompok objek atau subjek yang karakteristik dan kualitas tertentu yang akan diteliti oleh peneliti untuk diambil kesimpulannya. 41 Populasi dalam penelitian ini terdiri dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan State Islamic University of Sultan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil observasi terdapat 5 orang penjual dan sementara jumlah pasti pembeli tidak diketahui.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti, yang lengkap, jelas, dan dianggap mewakili populasi atau memiliki karakteristik yang sama dengan populasi.<sup>42</sup> Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah random sampling, di mana tiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel dalam penelitian ini

Sugiono, Metod (Bandumg:Alfabeta,2008), h. 80. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, if Kasim Riau <sup>42</sup> *Ibid*, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ C ipta Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 3

berjumlah 30 orang, terdiri dari 5 penjual dan 25 pembeli yang terlibat dalam jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang

# E Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek dari mana data  $\bar{z}$ dikumpulkan, serta meberikan penjelasan yang jelas mengenai cara pengumpulan dan pengelolaan data tersebut. 43 Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel.

## 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara lansung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individua tau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau peneliti benda (metode observasi). Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yang penulis kumpulkan secata langsung ditempat objek penelitian dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.44

# Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak lansung yang berupa buku,

State Islamic University of Sultan

Syan Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Siti Kurnia Rahayu, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VIII No.02, 2016, h. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 12.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska

Ria

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

# Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

# F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu:

# 1. Observasi

Observasi adalah proses memperhatikan peristiwa atau kejadian melalui pancaindra atau alat elektronik. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung untuk memahami keadaan para pekerja. Melaui observasi di lapangan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks data dalam situasi sosial yang ada. 46

2. Wawancara

n Saaria Kasim Riau

State Islamic University of Sulta

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Jonae di Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.78.



I

k cipta

milik UIN

S

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi keperluan penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, dengan menggunakan paduan wawancara (interview guide). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para responden, dalam hal ini penjual dan pembeli.<sup>47</sup>

# 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pecairan informasi terkait variable tertentu dalam betuk catatan, surat perjanjian, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data secara tidak lansung tanpa harus turun ke lapangan, yang kemudian dijadikan bahan dalam pembuatan laporan.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode sesuai dengan topik yang diteliti, yaitu transaksi jual beli ikan kering yang dikemas dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, untuk ditinjau apakah sudah sesuai atau tidak menurut fiqih muamalah, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitstif berdsarkan teori jual beli. 48

Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kondisi atau

fenomena sosial, dalam hal ini mendeskripsian transaksi jual beli ikan kering

Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik, (Yogyakarta: Leutikaprio,2016), h. 23.

Amirullah, Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.



ipta <del>=</del>1. 

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Kabupaten Rokan Hulu.<sup>49</sup>

# He Metode Penulisan

- Deskriptif adalah catatan yang menggambarkan apa yang sebenarnya diamati, yaitu kejadian nyata berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan Suska 2. dirasakan oleh peneliti melalui pancaindranya.<sup>50</sup>
  - Induktif adalah metode yang menggabungkan data-data spesifik yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

# N SUSKA RIAU

<sup>49</sup> Dedi Mulyono, metode penelitian kualitatif paradigm aru ilmu komunikasi dan ilmu social, (Bandung: remaja rosdakarya,2004), h. 8.

State Islamic University of Sulta Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Sera Model Penyajian Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Ha ~ cip

Suska

Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **BAB V**

## **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktek jual beli ikan kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara penjual menjual ikan kering kepada pembeli dengan system kardus atau karung, ikan kering yang ada didalam kardus atau karung tersebut tidak dapat dilihat secara menyeluruh atau keseluruhan barang (ikan kering) oleh pembeli seakan sipembeli mempercayakan bahwa kualitas barang tersebut sangat bagus, pembeli hanya melihat bagian atas dari isi kardus atau karung sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas ikan yang ada dalam kardus atau karung tersebut, ada pula terkadang ikan tersebut ada yang rusak tidak bisa diolah kembali ada pula tidak dapat langsung dijual dan diolah kembali oleh sipembeli untuk dapat dijual kembali.

Perspektif Fiqih Muamalah pelaksanaan jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam islam karena ikan kering yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas barang (ikan kering) dengan jelas dan ikan kering yang sudah cacat tanpa memberi tahu kepada pembeli terlebih dahulu maka jual belinya tidak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

81



Ha

~

cipta

7

Sus

Ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

sah, tetapi jual beli ikan kering tersebut menjadi sah karena dalam fiqih muamalah Terdapat Ijab kabul dan kerelaan antara penjual dan pembeli ikan kering dalam kardus atau karung saat terjadinya transaksi jual beli.

# B<mark>.</mark> Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai beberapa saran yang akan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan melakukan pengawasan terhadap produk olahan termasuk ikan kering sehingga masyarakat mendapat jaminan bahwa ikan kering yang dijual dalam kardus atau karung benar-benar berkualitas baik.
- Bagi Pedagang diharapkan lebih memperhatikan kualitas ikan kering yang dijual agar tidak bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam Islam serta memperhatikan tempat penjualan ikan kering agar tetap bersih terbebas dari sampah yang menumpuk dan bertebaran sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam bahwa kebersihan itu sebagian State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau dari iman.
  - Bagi Pembeli diharapkan lebih selektif dalam membeli ikan kering jangan membeli ikan kering yang sudah berbau atau sudah tidak berkualitas sebab akan merugikan pembeli dan diharapkan pembeli ikut serta menjaga lingkungan tempat berjualan ikan kering agar tetap bersih dan terbebas dari sampah.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

# DAFTAR PUSTAKA

# Ao Buku

I

- Adwyah, Rabiatul, 2007. Pengolahan dan Pengawetan Ikan, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amirullah, Zainal Abidin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Balai Pustaka.
  - Afandi, Yazid, 2009, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari "ah, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- 🚡 Al-Asyar, Thobieb, 2003, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian Rohani, Jakarta: Mawardi Prima, 2003. N
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Asas-asas Hukum Muamalah, Yogyakarta: UII Press.
  - Djuwaini, Dimyauddin, 2010. Pengantar Figh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  - Haroen, Nasrun, 2000, Figh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.
  - Hamid, Syamsul Rijal, 2017, Buku Pintar Agama Islam, Jakarta: Penebar Salam.
- Hidayat, Enang, 2015, Figih Jual Beli, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Huda, Qomarul 2011, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahmat, 2010, Figh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jafri, A. Syafii, 2008. Figh Muamalah, Pekanbaru: Suska Press.
- Khallaf, Abdul Wahab, 2004, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Pesada
- Mulyono, Dedi, 2004. metode penelitian kualitatif paradigm aru ilmu komunikasi dan ilmu social, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017. Figh Muamalat, Jakarta: Amzah. Syarif Kasim Riau

mencantumkan dan menyebutkan sumber:

of



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

■ Masifuk, Zuhdi Masiful, 1997, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

7 Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, 2009, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

Poerwodarminto 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka. \_

Rasjid, H. Sulaiman, 1994. Fiqih Islam, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.

Rohman, Abdul, 2011, Analisis Tambahan Makanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sonny, Keraf dan Robert Haryono Imam, 1991. Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Propesi Luhur, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).

Sudarsono, Indriyono Gito ,2003. pengantar bisnis, Yogyakarta: BPEE.

Sugiono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandumg: Alfabeta.

Suhendi, Hendi ,2002. Figh Mu'amalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafe'I, Rachmat, 2001. Figh Muamalah. Bandung: CV Pustaka Media.

Sabiq, Sayyid, 2012, Fiqih Sunnah, Jakarta; Pundi Pena Aksara.

Tohirin, 2013. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data, Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf, Muri, 2017. metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, penelitian gabungan, Jakarta: kencana.

Ningsih, Prilla Kurnia, 2021. Fiqih Muamalah. Depok: PT Raja Grafindo

Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarif Kasim Riau Jonathan Sarwono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogjakarta: Graha Ilmu.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Syaifullah, 2014, Etika jual beli dalam islam. HUNAFA: jurnal studia

Islamika.

Rahayu Siti Kurnia, dkk, 2016, Jurnal Riset Akuntansi, Volume VIII No.02.

Shobirin, 2015, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No. 2 z

Suska M. N. Hosen, 2009 "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad, Vol. 1, No.1.

UIN SUSKA RIAU

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Lampiran 1

S

# WAWANCARA

# **IDENTITAS NARASUMBER (PEDAGANG IKAN KERING)**

1. Nama

<del>=</del> 2. Umur

5. Jenis Kelamin Z

B.DAFTAR PERTANYAAN

- Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap keberagaman jenis-jenis ikan kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
  - 2. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Kualitas jenis-jenis ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
  - 3. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kestabilan Harga jual ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
- Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap tate kestabilan Harga ikan kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
- Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sikap pelayanan yang diberikan Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
  - Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sikap kejujuran dari Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
  - Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sikap pelayanan yang diberikan Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rak cipta milik UIN

Suska Ria

Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sikap kejujuran dari Penjual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kondisi tempat Penjualan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

0. Sebagai penjual ikan kering bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap terhadap Lingkungan sekitar tempat Penjulan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

11. Sebagai Penjual ikan Kering bagaimana proses jual beli ikan kering dalam kardus atau karung di desa pematang berangan?

12. Menurut Bapak/Ibu apakah ikan kering yang sudah dijual apabila ada ikan kering yang tidak baik kualitasnya atau ada ikan kering yang cacat bisakah dikembalikan?

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 2

CIP

# PERTANYAAN PEMBELI

# 1. PENGANTAR

Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan petunjuk-Nya. Semoga Bapak/Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat Wal'afiat. Amin

Saya berharap bapak ibu bersedia meluangkan sedikit waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang sedang saya kerjakan Zdengan judul "Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung □ Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah" dengan cara memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner ini.

Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara. berikan dalam pengisian kuesioner ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

# 2. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama

3. Jenis Kelamin

# 3.**≣PILIHAN JABAWAN**

Untuk Pertanyaan pilihlah jawaban dari pertanyan di bawah ini dengan memberi tanda ( $\sqrt{\phantom{a}}$ ) pada kolom yang telah tersedia:

SP: Sangat Puas

: Puas

KP: Kurang Puas

TP: Tidak Puas

Pertanyaan berhubungan dengan kualitas Ikan Kering yang dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Umur 3. Jenis l

yarif Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

if Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

₩ a Pertanyaan SP P KP TP TCIP. tanggapan Bapak/Ibu **Terhadap** Bagaimana kualitas bentuk ikan kering yang dijual di Desa ta Pematang Berangan Kecamatan Rambah m 三 2 二 N Kabupaten Rokan Hulu? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Terhadap kualitas yang kurang baik dan ikan kering yang S cacat yang dijual di Desa Pematang Berangan NSK Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

N Bai Pertanyaan berhubungan dengan Jenis Ikan Kering dijual di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

No	Pertanyaan	SP	P	KP	TP	
1	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap		)			
	keberagaman jenis-jenis ikan kering yang dijual					
	di Desa Pematang Berangan Kecamatan		\			
	Rambah Kabupaten Rokan Hulu?		1			
2	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap					
S	Kualitas jenis-jenis ikan kering dijual di Desa	hi				
State	Pematang Berangan Kecamatan Rambah					
Isl	Kabupaten Rokan Hulu?					
sla	Kaoupaten Rokan Huiu:					

Pertanyaan berhubungan dengan Harga Jual Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu kepada Pembeli.

No.	Pertanyaan	SP	P	KP	TP	l
9	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap					l
Sul	kestabilan Harga jual ikan kering dijual di Desa					
tan	Pematang Berangan Kecamatan Rambah					
Sya	Kabupaten Rokan Hulu					
-						



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pla Tanggapan Bapak/Ibu Bagaimana terhadap ~ kestabilan Harga ikan kering dijual di Desa cipta Berangan Pematang Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

D. Pertanyaan berhubungan dengan Kualitas Pelayanan yang diberikan Penjual Ikan Keri di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Mabupaten Rokan Hulu kepada Pembeli.

1,00	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
7	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sikap				
iau	pelayanan yang diberikan Penjual Ikan Kering				
_	di Desa Pematang Berangan Kecamatan				
	Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				
2	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sikap	20)	)		
	kejujuran dari Penjual Ikan Kering di Desa		1		
	Pematang Berangan Kecamatan Rambah		\		
	Kabupaten Rokan Hulu?		/_		

Pertanyaan berhubungan dengan Tempat Penjualan Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu kepada Pembeli.

N	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
3	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap				
niv					
niversity	Pematang Berangan Kecamatan Rambah	- A	m	т	A T
ity	Kabupaten Rokan Hulu?	A	L K		AL
2	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap				
Sul	terhadap Lingkungan sekitar tempat Penjulan				
ultan	Ikan Kering di Desa Pematang Berangan				
Sya	Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?				
_=					

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

if Kasim Riau



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# Lampiran 3

# DOKUMENTASI WAWANCARA DAN PEMBAGIAN KOESIONER



Foto: Wawancara dengan Ibu Domura Pedagang Ikan Kering.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



0

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto: Wawancara dengan Bapak Tarmi Pedagang Ikan Kering.



Foto: Wawancara dengan Ibu Epi Sofia Pedagang Ikan Kering.

Riau

Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



: Bapak Sahit Pedagang Ikan Kering di Desa Pematang Berangan Foto



N SUSKA RIAU

I

milik

Sn

Ka

Z

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah yang ditulis oleh:

Nama

: Aulia Padila Safitri

NIM

: 11820225258

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah di*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal

: Senin, 11 November 2024

Waktu

: 13.00 WIB

**Tempat** 

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Mutasir S.HI, M. Sy

Penguji I

Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji II

Marslim, S. Ag, SH, M. Hum

Mengetahui: Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Akmal Abdul Munir, Lc, MA

NIP. 197110062002121003

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقنون

# FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM, 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box, 1004 Telp. /Fax 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

gutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. gutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ta 3 z S S

ka

Z

a

आधितकार Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Un.04/F.I/PP.00.9/5176/2022 Biasa 1 (Satu) Proposal Mohon Izin Riset

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama

AULIA PADILA SAFITRI

NIM

11820225258

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Semester

VIII (Delapan)

Lokasi

Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI IKAN KERING DALAM KARDUS ATAU KARUNG DI DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor Dekan

Dr. Zulkif M. Ag


NIP: 19741006 200501 1 005

Suska Riau

State

butkan sumber: Tembusart Rektor Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Juni 2022





ஐந்து sebagian atau seluruh karya tulis

ilindungi Undang-Undang

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

# FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pn.04/F.I/PP.01.1/5162/2022

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Repada

¥th. 1. Dr. Zulkifli, M.Ag, Pem. I Materi

2. Ade Fariz Farullah, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Osen Fakultas Syari'ah dan Hukum

N Sultan Syarif Kasim Riau

Bekanbaru

N a

لَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَيَرَكَاتُهُ Dengan Hormat.

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut:

uh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	ncantumkan dan menyebutkan sumber: enulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan a Riau.	N. T.	
ary	tum san	Nama	AULIA PADILA SAFITRI
a t	ka ka	NIM	11820225258
iis	n d: rya	Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
≣:	ii an	Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan Kering Dalam
dala	ner iah	Sta	Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah
ä	) pe	tat	Kabupaten Rokan Hulu
ber	but	Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Juni 2022 s.d 14 Desember 2022)
Ĕ	(an Isur	sla	
apa	sun	E. Kepada Saud	dara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana
pur	nber lapo	proposal terlampir. D	Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.
ı tar	r: orar	University	
пра	a n Polon		
Z.	une	a.n. Dekan Wakil Dekan I	
⊑	lisar	ity	Wakii Dekan I
2	n kr	of	
usk	Ę.		
a R	ataı	Sultan	Dr. H Erman, M.Ag
iau	#		NAP. 19751217 200112 1 003
	)jau	Sy	St. N. St.
	——————————————————————————————————————	yar	
	D <b>g</b> kan Faku	ılta <b>s:</b> Syari'ah dan Hukı	ım
	atu masalah	Kasi	
	nas	sim	
	ala		
	7	Riau	
		u u	

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, tulis wajar UIN Suska Riau. penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU Email: dpmptsp@riau.go.id

# REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48489 TENTANG

# PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET

DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Aulia Padila Safitri

Composition of the permohanan Riset dari : Aulia Padila Safitri

Composition of the permohanan Riset dari : Aulia Padila Safitri

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Composition of the permohanan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,

Comp Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat

2. NIM / KTP 

~

C

b

ta

3

11820225258

o 3. Program Studi

HUKUM EKONOMI SYARIAH

4. Jenjang 0

S1

5. Alamat

8

PEKANBARU

N 6. Judul Penelitian

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI IKAN KERING DALAM KARDUS ATAU KARUNG DI DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN

RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

7. Lokasi Penelitian

DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN

HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pada Tanggal Pekanbaru 17 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ROVINSI RIAU

State Islamic 

# Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Bunati Rokan Hulu

UK Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian Daan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

ultan Syarif Kasim Riau



Ha

~

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

# RIWAYAT HIDUP PENULIS

Aulia Padila Safitri, lahir Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sohor dan ibu Lindawati, adik pertama bernama Sri Wahyuni dan yang kedua Hidayatil Baqi. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Riwayat

pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di SDN 024 Rambah, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTSN 1 Rambah, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Rokan Hulu.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, dan mengambil jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Sela njutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kurang lebih dua bulan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penulis melaksanakan seminar proposal 5 April 2022 dan melaksanakan ujian Munaqasyah pada tanggal 11 November 2024 dengan judul skripsi Praktek Jual Beli Ikan Kering Dalam Kardus atau Karung di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Figih Muamalah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum Si

# UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.